



**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan masyarakat di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/Kota;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

a. Level 1 pada 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kota Tegal;
- 2) Kota Semarang;
- 3) Kota Magelang; dan
- 4) Kabupaten Demak.

b. Level 2 pada 16 (enam belas) Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kabupaten Wonogiri;
- 2) Kabupaten Temanggung;
- 3) Kabupaten Sukoharjo;
- 4) Kabupaten Sragen;
- 5) Kabupaten Rembang;
- 6) Kabupaten Purworejo;
- 7) Kota Surakarta;

- 8) Kota Salatiga;
 - 9) Kota Pekalongan;
 - 10) Kabupaten Klaten;
 - 11) Kabupaten Kendal;
 - 12) Kabupaten Karanganyar;
 - 13) Kabupaten Cilacap;
 - 14) Kabupaten Banyumas;
 - 15) Kabupaten Semarang; dan
 - 16) Kabupaten Boyolali;
- c. Level 3 pada 15 (lima belas) Kabupaten, yaitu:
- 1) Kabupaten Wonosobo;
 - 2) Kabupaten Tegal;
 - 3) Kabupaten Purbalingga;
 - 4) Kabupaten Pemalang;
 - 5) Kabupaten Pati;
 - 6) Kabupaten Magelang;
 - 7) Kabupaten Kudus;
 - 8) Kabupaten Kebumen;
 - 9) Kabupaten Banjarnegara;
 - 10) Kabupaten Pekalongan;
 - 11) Kabupaten Jepara;
 - 12) Kabupaten Grobogan;
 - 13) Kabupaten Brebes;
 - 14) Kabupaten Blora; dan
 - 15) Kabupaten Batang.

Agar:

1. melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal **2 Nopember sampai dengan 15 Nopember 2021** sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 dengan penuh komitmen dan tanggung jawab dengan menerbitkan pedoman pelaksanaan kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait lainnya.
2. pelaksanaan kegiatan simulasi belajar mengajar pada satuan pendidikan tinggi, menengah, dasar dan PAUD agar dilaksanakan evaluasi dan perbaikan atau pemantapan sistem yang diterapkan, sesuai dengan level serta ketentuan dan kebijakan teknis Pusat dan Daerah. Selanjutnya dilakukan pengawasan secara ketat kepada sekolah yang melaksanakan simulasi PTM dengan percepatan vaksinasi serta melakukan tes swab baik antigen atau NAAT/PCR kepada guru dan murid secara periodik sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat.
3. memberlakukan ketentuan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) di sektor pemerintahan sebagai berikut:
 - a. pada Kabupaten/Kota Level 3:
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor non esensial memberlakukan 25% *Work From Office* (WFO);

- 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial memberlakukan 50% *Work From Office* (WFO) maksimal;
 - 3) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin), keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (maksimal).
- b. pada Kabupaten/Kota Level 2:
- 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor non esensial memberlakukan 50% *Work From Office* (WFO);
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial memberlakukan 75% *Work From Office* (WFO) maksimal;
 - 3) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin), keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (maksimal).
- c. pada Kota Level 1:
- 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor non esensial memberlakukan 75% *Work From Office* (WFO);
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial memberlakukan 100% *Work From Office* (WFO) maksimal;
 - 3) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin), keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (maksimal).

dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai/karyawan yang dalam teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani;

4. melakukan input data setiap hari secara langsung:
 - a. hasil pelaksanaan vaksinasi baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan bersama TNI, POLRI atau Komunitas pada aplikasi "P-CARE";
 - b. realisasi stok dan penggunaan vaksin pada aplikasi "SMILE" yang akan dipertimbangkan oleh Gubernur sebagai dasar percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten/Kota;

5. mengoptimalkan anggaran pada APBD masing-masing dalam rangka percepatan vaksinasi dan memperkuat pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi) di Daerah;
6. PPKM agar dilaksanakan secara sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan Forkopimda dalam hal:
 - a. melakukan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. memastikan ketersediaan ruang perawatan isolasi termasuk ICU di Rumah Sakit di Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan karantina terpusat di Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota dengan prosedur operasi yang terstandar termasuk menjamin ketersediaan obat dan oksigen serta petugas kesehatan atau tenaga lain yang telah dilatih dan diberi kewenangan;
 - c. memastikan kondisi BOR setiap Rumah Sakit di Kabupaten/Kota;
 - d. mempercepat pelaksanaan vaksinasi, sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan *testing* dan *tracing*, secara optimal sebagai bagian dari penemuan kasus secara dini dan tindakan meminimalisir penyebaran;
 - f. melakukan rekayasa lalu lintas, pembatasan jam operasional serta operasi yustisi terhadap kegiatan operasional sektor perdagangan, esensial, non esensial dan kritikal serta perilaku masyarakat dalam menaati protokol kesehatan;
7. meningkatkan sosialisasi dan implementasi aplikasi peduli lindungi secara intensif khususnya pada instansi pemerintahan dan/atau swasta, sektor usaha esensial, non esensial dan kritikal untuk memonitor dan mengendalikan kasus *Covid-19* pada sektor-sektor usaha tersebut;
8. dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan *Covid-19* di wilayah Kabupaten/Kota agar menugaskan:
 - a. Kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) meningkatkan kegiatan pelacakan kontak minimal 15 (lima belas) orang pada setiap kasus baru dan memastikan percepatan pemeriksaan laboratorium PCR harian/mingguan;
 - 2) memastikan distribusi vaksin dengan sistem “Rantai Dingin” sesuai ketentuan untuk menjaga mutu vaksin;
 - 3) memastikan pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan kepada kelompok rentan khususnya lanjut usia, disabilitas, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya;
 - 4) memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk secara tertib dan *real time* memasukkan data – data pelayanannya dengan menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan, terutama data kasus konfirmasi Covid-19 diinput pada aplikasi Corona Jateng yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *Allrecord* TC-19.

- b. Kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan ASN dan Non ASN di luar Dinas Kesehatan guna membantu Fasyankes dalam menginput data pelaksanaan vaksinasi secara *real time* pada aplikasi “P-CARE” dan “SMILE”.
- c. Kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa/kelurahan dalam memantau perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri khususnya tingkat kerentanan dan kondisi kesehatannya bekerjasama dengan aparat TNI, POLRI, Dinas Kesehatan dan Desa/Kelurahan;
- d. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota agar meningkatkan kegiatan patroli bersama TNI, Polri dan instansi terkait lainnya melalui pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Covid-19* khususnya aktivitas PKL, warung, rumah makan, toko, pasar atau pusat perdagangan, daya tarik wisata, maupun fasilitas publik lainnya dalam rangka mengendalikan euforia perilaku masyarakat akibat perbaikan level Kabupaten/Kota;
- e. Kepala perangkat daerah yang membidangi pasar Kabupaten/Kota untuk menginisiasi:
 - 1) pembentukan ‘Polisi Covid’ berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep “eling lan ngelingke” kepada masyarakat;
 - 2) pengaturan jarak lapak antar pedagang di dalam maupun diluar pasar, yang pengaturan tata tempat lapak dapat dilakukan secara inovatif sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pasar di masa pandemi;
 - 3) mendorong petugas pemungut retribusi untuk ikut berperan melakukan pendataan dan menghimbau pedagang lansia di pasar untuk dilakukan vaksinasi;
 - 4) berkoordinasi dengan Kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan vaksinasi pedagang lansia di lingkungan pasar sesuai protokol kesehatan;
- f. Kepala perangkat daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota:
 - 1) melakukan koordinasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah/Pengusaha atau Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk dilakukannya

- pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan perkembangan kriteria harian level wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) teknis pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sektor esensial, non esensial dan kritikal mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021.
- g. Kepala perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota untuk:
- 1) memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM mendapatkan program bantuan yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
 - 2) mendorong pelaksanaan gerakan peningkatan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi mikro di sektor riil dengan cara membeli/belanja/jajan produk UMK (kuliner, fashion, kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain) baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diberikan kepada warga yang membutuhkan;
- h. Kepala perangkat daerah yang membidangi sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan dan pemantuan realisasi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan unsur TNI/Polri secara efektif dan tepat sasaran;
- i. Kepala perangkat daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Pendidikan serta Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendataan dan penanganan dampak pandemi *Covid-19* bagi anak-anak yang kehilangan orang tua serta memerlukan biaya hidup dan biaya Pendidikan;
- j. Camat agar mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan dan kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk dengan tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus (*contact tracing*) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang.
9. pemberlakuan uji coba implementasi protokol kesehatan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. daya tarik wisata utamanya pada ruang terbuka (*open space*) di Kabupaten/Kota Level 3 dapat melakukan kegiatan simulasi secara terbatas dan bertahap;

- b. kegiatan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten/Kota Level 3 dapat dilakukan secara terbatas dengan menyusun skenario pelaksanaan melalui ujicoba dengan jumlah pengunjung yang sangat terbatas;
- c. pelaksanaan pada huruf a dan huruf b harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan manajemen kunjungan yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-ticketing*, *CCTV*, sistem *online* atau cara lainnya sesuai kearifan lokal untuk mencegah terjadinya kerumunan;

dengan mempedomani ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021;

10. Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pengenaan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 - Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing; dan
 - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
12. mengoptimalkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan oksigen (O₂) medis, pemulasaran jenazah, pelayanan bagi pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, joko tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya;
13. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI



TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.